

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak sangat penting bagi pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai visi menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, salah satu visi DJP adalah mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil. Dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus menghitung besarnya pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

Realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 sampai dengan 2022 ditunjukkan pada tabel 1.1 yang menyebutkan bahwa pada tahun fiskal 2017 SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak ada sebesar 12,2 juta laporan atau rasio kepatuhannya sebesar 72,58% dari 20,1 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT dan membayar pajak. Pada tahun fiskal 2018 realisasi kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dengan rasio kepatuhannya sebesar 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang wajib melaporkan serta membayar pajak. Pada tahun fiskal 2019 realisasi kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak menjadi 73,06% dari 16,6 juta wajib pajak yang wajib melaporkan serta membayar pajak. Pada tahun fiskal 2020 realisasi kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dengan angka rasio kepatuhan menjadi 77,63% dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan dan membayar pajak. Pada tahun fiskal 2020 realisasi kepatuhan wajib pajak meningkat dengan rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 84%. Akan tetapi, realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun fiskal 2021 mengalami penurunan, Direktur Penyuluhan dan Humas mengatakan total wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan serta membayar pajak mencapai 19 juta wajib pajak dengan rasio kepatuhan menjadi 67,18%. Realisasi kepatuhan tersebut

tidak sesuai dengan target rasio kepatuhan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak sebesar 80% (Tommy, 2022). Adanya penurunan kepatuhan wajib pajak tersebut pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang menjadi motivasi warga negara untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya baik dari segi pembayaran maupun pelaporan pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Kepatuhan Pajak

Tahun	Presentase Kepatuhan
2017	72,58
2018	71,10
2019	73,06
2020	77,63
2021	84,07
2022	67,18

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Dengan adanya penurunan rasio kepatuhan pajak pada tahun 2022 pada tabel tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dengan membentuk undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi pajak penghasilan yang baru disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Konsideran pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menerapkan konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio kepatuhan pajak serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan percepatan pemulihan perekonomian. Terdapat beberapa point perubahan mengenai pajak penghasilan yang diatur kembali pada undang-undang harmonisasi pajak penghasilan. Dengan berbagai macam pertimbangan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Salah satu perubahan tersebut pada lapisan penghasilan pasal 17 undang-undang harmonisasi pajak penghasilan yang mengatur tarif pajak progresif atas penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 1.2
Perbedaan Tarif pajak progresif Sebelum dan Sesudah UU
Harmonisasi Pajak Penghasilan

	Sebelum UU HARMONISASI PAJAK PENGHASILAN		Sesudah UU HARMONISASI PAJAK PENGHASILAN	
	Rentang penghasilan	Tarif	Rentang penghasilan	Tarif
I	0 - 50.000.000	5%	0 - 60.000.000	5%
II	>50.000.000- 250.000.000	15%	60.000.000- 250.000.000	15%
III	>250.000.000-500.000.000	25%	>250.000.000 - 500.000.00	25%
IV	>Rp500.000.000	30%	>500.000.000- 5.000.000.000	30%
V			>Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Dengan adanya perubahan lapisan penghasilan tarif pajak progresif wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melihat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dikenakan tarif pajak progresif sebelum undang-undang harmonisasi pajak penghasilan dan sesudah undang-undang harmonisasi pajak penghasilan. dalam hal ini, untuk menentukan hubungan sebab akibat dari dua fenomena atau kondisi sebelum dan sesudah undang-undang harmonisasi pajak penghasilan tersebut, sehingga metode yang cocok digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Menurut Solso dan Maclin (2002) Penelitian eksperimen memiliki tujuan apakah ada perbedaan perubahan dari dua kondisi atau lebih untuk mempelajari sebab akibat.

Salah satu kewajiban wajib pajak orang pribadi yaitu membayar, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan yang terhutang kepada setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan. Sumber penghasilan tersebut diperoleh bisa dari berbagai macam pekerjaan, baik dari penghasilan sebagai karyawan, penghasilan dari wiraswasta atau pengusaha, dan penghasilan dari jasa profesional. Semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar juga akan semakin tinggi, jika penghasilan yang diterima oleh wajib pajak rendah maka jumlah pajak yang dibayar

juga rendah. Wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah, memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah (Chau & Leung, 2009).

Teori Kepatuhan menjelaskan dimana individu patuh atau disiplin terhadap aturan yang telah dibuat. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia maka dapat dikatakan wajib pajak telah patuh terhadap aturan. Salah satu tujuan dari bentuk kepatuhan wajib pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Sesuai dengan fenomena yang terjadi, pada kabar berita menyatakan bahwa aturan pajak penghasilan di UU Harmonisasi Pajak Penghasilan gerus penerimaan pajak dan terdapat klausul PPh pada UU Harmonisasi Pajak Penghasilan yang berpotensi meningkatkan setoran pajak (Muhamad Wildan, 2022).

Riset yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya Atawodi & Ojeka (2012) menunjukkan hasil bahwa faktor utama yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yaitu presentase tarif pajak yang lebih rendah untuk pengembangan bisnis dan peluang yang lebih baik dalam bertahan hidup di pasar yang kompetitif. Penelitian yang dilakukan oleh Novikasari dkk (2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya PP 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif pajak 1% menjadi 0,5% menjadi trend positif yang dibuktikan dengan penambahan wajib pajak meningkat sebesar 15,5%.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahestyanti dkk (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih banyak memilih untuk berpartisipasi dengan menggunakan tarif pajak terendah dalam melaporkan kekayaannya. Penelitian Mohd & Abdul (2018) menunjukkan hasil bahwa bahwa ada hubungan yang signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya tarif pajak yang rendah maka wajib pajak akan memiliki cukup dana untuk kebutuhan lainnya atau untuk kebutuhan pemenuhan pertumbuhan dan pengembangan bisnis wajib pajak.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh tidak significant terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut peneliti wajib pajak akan mengabaikan berapapun

besarnya tarif pajak yang berlaku karena pada dasarnya jika individu tidak mengerti pentingnya membayar pajak maka dengan adanya perubahan tarif pajak yang rendah pun tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Freire-serén & Panadés (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi tarif pajak terhadap kepatuhan pajak masih memerlukan penelitian lebih lanjut meskipun Sebagian besar studi empiris mendukung gagasan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi mendorong ketidakpatuhan pajak.

Adapun motivasi peneliti dalam melakukan riset mengenai pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu adanya penelitian yang dilakukan oleh Ali dkk (2001) mengatakan bahwa kepatuhan pajak meningkat dengan penurunan tarif pajak diikuti dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dari hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun motivasi peneliti yang kedua dalam melakukan riset mengenai pengaruh tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan. Pertama, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai tarif pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Dan diikuti dengan adanya fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya perubahan lapisan penghasilan pada tarif pajak progresif wajib pajak orang pribadi dari undang-undang pajak penghasilan menjadi undang-undang Harmonisasi Pajak Penghasilan, membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian seberapa besar pengaruh perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengenai tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menguji lebih lanjut pengaruh penghasilan dan tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penulis mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Freire-serén & Panadés (2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah bisa dijabarkan sebagai berikut :

- a. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
- b. Apakah tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
- c. Apakah ada pengaruh interaksi antara penghasilan dan perubahan tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Mendapatkan bukti empiris mengenai interaksi antara penghasilan dan tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dijelaskan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah dalam hal perubahan tarif pajak dengan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

- b. Memberikan gambaran kepada wajib pajak orang pribadi bahwa perubahan tarif pajak dalam regulasi yang dibuat pemerintah akan berdampak kepada kepatuhan pajak.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan mahasiswa dapat mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu perubahan tarif pajak.
- b. Teori kepatuhan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sehingga teori ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak

1.5 Sistematika Tesis

Penelitian ini akan disusun terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penulis melakukan penelitian ini dimana dipaparkan bahwa adanya penurunan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dan adanya regulasi yang dibuat pemerintah yaitu tarif pajak progresif pada UU Harmonisasi Pajak Penghasilan. Dalam bab ini juga akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik praktis maupun teoritis, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian dan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi untuk menyelesaikan penelitian, kerangka konseptual yang menjelaskan antara variabel dependen (perubahan penghasilan dan tarif pajak progresif) dan variabel independen (kepatuhan pajak). Dan bab ini juga menjelaskan pengembangan hipotesis dan model analisis yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian dan menguraikan identifikasi variabel yaitu perubahan penghasilan dan tarif pajak progresif sebelum dan sesudah UU Harmonisasi Pajak Penghasilan sebagai variabel dependen, kepatuhan pajak sebagai variabel independent, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dari hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS dan dilanjutkan dengan implementasi pembahasan mengenai hipotesis pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran serta memuat keterbatasan penelitian.